



SALINAN

**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, maka dipandang perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mimika tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan Pemerintahan Daerah.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mimika.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
9. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Kode Etik PNS adalah pedoman, sikap, tingkah laku dan perbuatan PNS baik dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam pergaulan hidup sehari-hari.
10. Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
11. Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga nonstruktural pada instansi Pemerintah kabupaten Mimika yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
12. Nilai Budaya Daerah adalah konsep atau prinsip dasar yang filosofis dan bernilai positif dalam tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Mimika.

BAB II NILAI-NILAI DASAR

Pasal 2

Nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi adalah “MIMIKA dalam Semangat EME NEME YAUWARE”, yaitu :

1. M adalah Moralitas yaitu nilai yang bermakna kesadaran moral yang bersumber dari keyakinan serta pengalaman ajaran agama yang dianut oleh setiap PNS dan menjadikan sebagai sumber etika yang utama dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai PNS dalam semangat Eme Neme Yauware.
2. I adalah Iman, merupakan keyakinan hati, perkataan dalam lisan serta amal perbuatan pada diri setiap PNS agar senantiasa berpegang teguh pada keyakinan agama sehingga selalu menghindari diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela, baik bagi dirinya, keluarga dan instansinya dalam Semangat Eme Neme Yauware.
3. M adalah Motivasi, bermakna keteguhan menjalankan intensitas arah dan ketekunan untuk mencapai tujuan dalam Semangat Eme Neme Yauware.
4. I adalah Integritas, yakni dengan menumbuhkan Budaya Jujur dan Amanah, diwujudkan dengan senantiasa memelihara kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan dan masyarakat dalam Semangat Eme Neme Yauware.

5. K adalah Komitmen, yakni dengan menanamkan sikap konsisten yang diwujudkan dengan sikap kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, disertai dorongan hati yang penuh kesadaran untuk senantiasa menunjukkan kesungguhan dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya sebagai seorang PNS dengan tetap berpegang pada Semangat Eme Neme Yauware.
6. A adalah Akuntabilitas, dimaknai sebagai kejelasan fungsi dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban sehingga apa yang ingin dicapai benar-benar dapat terwujud sebagaimana amanah yang diberikan dengan tetap berpegang pada Semangat Eme Neme Yauware.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 3

Kode Etik PNS sebagaimana yang dimaksudkan adalah :

1. Sebagai instrumen dan pegangan hidup PNS dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib dalam bersikap dan bertingkah laku yang berpedoman pada etika dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Sebagai penyelenggara pemerintahan, PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berperilaku pada etika beragama, berorganisasi, bermasyarakat serta terhadap diri sendiri dan sesama dengan tetap menjaga kearifan lokal di masyarakat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Tujuan Kode Etik PNS adalah :

1. menjaga martabat, kehormatan, citra PNS dan Pemerintah Daerah;
2. memacu Kinerja PNS;
3. menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja PNS, keluarga dan masyarakat; dan
4. melestarikan nilai-nilai budaya daerah.

BAB IV
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 5

Setiap PNS dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari selain tunduk dan berpedoman pada Kode Etik PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, juga tunduk pada Kode Etik PNS sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kode Etika sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Etika dalam beragama meliputi :
 - a. menjunjung tinggi, menghormati norma dan nilai-nilai keagamaan;
 - b. memberikan kemudahan yang sama bagi setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah serta kewajibannya;
 - c. menghargai perayaan hari keagamaan kepada seluruh PNS tanpa diskriminasi;
 - d. menghargai perbedaan serta menghormati norma dan nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan dari rekan sejawat maupun anggota masyarakat lainnya dalam pergaulan dan interaksi sosial sehari-hari; dan
 - e. mengembangkan rasa persaudaraan serta sikap saling mendukung demi kepentingan individu, lembaga, bangsa dan Negara tanpa dibatasi perbedaan agama, kepercayaan, ras, suku, asal usul, warna kuli, bahasa, jenis kelamin, status sosial, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan.

2. Etika dalam berorganisasi meliputi :
 - a. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi serta mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
 - b. bersikap netral, tidak menjadi anggota atau pengurus dari suatu Partai Politik;
 - c. tidak melakukan pemerasan, penggelapan dan penipuan yang dapat berpengaruh negative terhadap harkat, martabat dan citra institusi;
 - d. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama PNS dan pihak terkait lainnya;
 - e. menyimpan rahasia Negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak mememanfaatkannya secara tidak sah;
 - f. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia Negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan Pemerintah Daerah, Bangsa dan Negara;
 - h. tidak berkompromi dengan pihak yang berpotensi merusak nama baik dan/atau merugikan Pemerintah Daerah, Bangsa dan Negara;

- i. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana serta tidak berbuat sewenang-wenang terhadap bawahan.
3. Etika dalam masyarakat, meliputi :
- a. menjunjung tinggi nilai-nilai budaya masyarakat;
 - b. mewujudkan pola hidup sederhana;
 - c. memberikan pelayanan secara cepat, akurat, akuntabel, adil dan tidak diskriminatif;
 - d. bersikap jujur, terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan atau pengaduan serta pendapat yang berasal dari masyarakat luas; dan
 - e. senantiasa berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
4. Etika terhadap diri sendiri, meliputi :
- a. meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi tugas di bidang masing-masing serta menunjukkan profesionalisme, loyalitas dan dedikasi yang tinggi demi memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat serta menjaga citra PNS, Pemerintah Daerah, Bangsa dan Negara;
 - b. tidak melakukan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - c. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk memperkaya diri, orang lain dan/atau kelompok tertentu yang merugikan Pemerintah Daerah, Bangsa dan Negara;
 - d. tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
 - e. menolak pemberian hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan sebagai PNS;
 - f. menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela, berzinahan dan perbuatan tidak bermoral lainnya; dan
 - g. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Etika terhadap sesama PNS, meliputi :
- a. mengedepankan sikap saling menghargai sesama PNS, baik kepada atasan maupun kepada bawahan;
 - b. mengedepankan sikap saling menghormati sesama PNS, baik kepada atasan maupun kepada bawahan;
 - c. mengedepankan sikap saling mengingatkan sesama PNS baik kepada atasan maupun kepada bawahan;
 - d. tidak melakukan persekongkolan dengan atasan teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya atau institusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung merugikan Pemerintah Daerah, Bangsa dan Negara; dan
 - e. menjaga serta menjalin rasa solidaritas dan soliditas sesama PNS.

BAB V
MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu
Pembentukan, Kedudukan dan Tugas

Pasal 7

- (1) Untuk menegakan Kode Etik PNS di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Mimika, dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Mimika.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan dibuat sesuai format sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Majelis Kode Etik mempunyai tugas :

- (1) Memanggil dan memeriksa PNS yang diduga melanggar Kode Etik.
- (2) Mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melanggar Kode Etik.
- (3) Menyampaikan keputusan hasil sidang Majelis kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada PNS yang bersangkutan.
- (4) Merekomendasikan penjatuhan sanksi moral setelah yang bersangkutan dinyatakan telah melanggar Kode Etik PNS, Sanksi Moral sebagaimana dimaksud berupa rekomendasi secara tertulis dapat berupa pertanyaan secara terbuka dan pertanyaan secara tertutup dari Majelis Kode Etik dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (5) Merekomendasikan pemberian sanksi berupa tindakan administratif berdasarkan hasil pemeriksaan dengan mempertimbangkan jenis dan kualifikasi pelanggaran PNS yang disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etika terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.

- (2) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik adalah :
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mimika sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. Inspektur Daerah Kabupaten Mimika sebagai Anggota;
 - d. Kepala OPD/Pejabat yang membawahi PNS yang diduga melanggar Kode Etik sebagai Anggota;
 - e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika sebagai Anggota; dan
 - f. Pejabat lainnya yang dianggap perlu.
- (3) Jabatan dan Pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari Jabatan dan Pangkat PNS yang diperiksa karena diduga melanggar Kode Etik.
- (4) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Kode Etik, dibentuk Sekretariat Majelis Kode Etik PNS yang berkedudukan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mimika.
- (5) Sekretariat Majelis Kode Etik PNS dan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Tugas Ketua, terdiri dari :
 - a. memimpin sidang-sidang Majelis Kode Etik;
 - b. menyampaikan pertimbangan secara tertulis kepada Bupati yang meruakan hasil persidangan Majelis berdasarkan tugas Majelis Kode Etik sebagaimana diatur dalam Pasal 8; dan
 - c. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris dan Anggota;
- (2) Tugas Sekretaris, terdiri dari :
 - a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. memimpin Sekretariat Majelis;
 - c. menghadiri sidang-sidang Majelis Kode Etik;
 - d. menyiapkan bahan persidangan;
 - e. mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan keputusan Majelis Kode Etik;
 - f. mengundang Pejabat lain yang diperlukan untuk mendengar penjelasan dalam sidang sesuai hasil rapat Majelis Kode Etik setelah mendapat petunjuk dari Ketua;
 - g. menyiapkan rekomendasi penjatuhan sanksi moral untuk disampaikan kepada Bupati apabila yang bersangkutan dinyatakan telah melanggar Kode Etik PNS; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.
- (3) Tugas Anggota, terdiri dari :
 - a. menghadiri sidang-sidang Majelis Kode Etik;
 - b. memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi; dan
 - c. melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

Pasal 11

Majelis Kode Etik sebelum menyampaikan pertimbangan kepada Bupati berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), maka keputusan pertimbangan dilaksanakan melalui pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 12

- (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik.
- (2) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Majelis Kode Etik, dibuat sesuai format sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS yang diperiksa dan Majelis Kode Etik.
- (2) PNS yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan.
- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dibuat sesuai format sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (5) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh Anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.
- (6) Apabila PNS yang diperiksa, tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 14

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang diduga melanggar Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNS diduga melakukan pelanggaran Kode Etik diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri oleh PNS yang diperiksa.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (6) Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (7) Keputusan Sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dan bersifat final.
- (8) Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, dibuat sesuai format sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil sidang majelis berupa rekomendasi kepada:

1. PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
2. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada PNS yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Pasal 16

- (1) Setiap PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi secara tertulis dari Majelis Kode Etik dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

- (3) Rekomendasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. Pernyataan secara tertutup; atau
 - b. Pernyataan secara terbuka.
- (4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah pernyataan tentang bentuk dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang hanya diketahui/disampaikan kepada :
 - a. PNS yang melanggar Kode Etik;
 - b. Atasan langsung PNS yang melanggar Kode Etik; dan
 - c. Kepala OPD/Pejabat dari PNS yang melanggar Kode Etik.
- (5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah pernyataan tentang bentuk dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang melanggar Kode Etik dan diketahui/ disampaikan kepada seluruh PNS dan pihak-pihak terkait.
- (6) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui forum-forum resmi, papan pengumuman, media massa, upacara bendera/apel pagi dan forum-forum lain yang dianggap sesuai dengan maksud penyampaian pernyataan dimaksud.

Pasal 17

- (1) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian, dibuat sesuai format sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Keputusan Bupati ini.
- (2) Dalam keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.
- (3) Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka mulai berlaku pada saat disampaikan dan dibuat dalam Berita Acara sesuai format sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan Sanksi Administratif dengan mempertimbangkan jenis dan kualifikasi pelanggaran PNS yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik, berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;

- f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
- g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- h. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- i. pembebasan dari jabatan; dan
- j. pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Pasal 19

Dalam hal optimalisasi pelaksanaan Kode Etik PNS, maka pada setiap OPD dibentuk Tim Internalisasi Majelis Kode Etik yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 10 Juli 2020

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 10 Juli 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
JENI OHESTINA USMANY

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020 NOMOR 17.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
NIP.19710523/200701 1 011

Contoh :
Pembentukan Majelis Kode Etik

RAHASIA
PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK
NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara NIP Pangkat Jabatan maka perlu dilakukan pemeriksaan.

2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu membentuk Majelis Kode Etik, yang terdiri dari :

a. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

b. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

c. dst

3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....
PPK/Pejabat yang ditunjuk*)

Nama.....
NIP


Tembusan Yth :

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
NIP 19710523 200701 1 011

Contoh :
Surat Panggilan

RAHASIA
SURAT PANGGILAN
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP : untuk
Pangkat : menghadap
Jabatan : kepada
Unit Kerja : Majelis
Kode Etik,
pada :

Hari :
Tanggal : untuk
Jam : diperiksa/d
Tempat : imintai
keterangan

*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik terhadap ketentuan
.....**)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....
Ketua/Sekretaris *)
Majelis Kode Etik

Nama.....
NIP

Tembusan Yth :

- 1.
- 2.

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah ketentuan dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan
Bupati Nomor Tahun yang dilanggar

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
NIP 19710523 200701 1 011



Contoh :
Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun Majelis Kode Etik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Mimika, Nomor : tanggal masing-masing :

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
3. dst

Telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan*)

1. Pertanyaan :
.....
1, Jawaban :
.....
.....
2. Dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa : Nama : NIP : Tanda : tangan	Majelis Kode Etik : Ketua : Nama : NIP : Tanda : Tangan
--	--

Sekretaris

:

Nama :

NIP :

Tanda :

tangan

Anggota :

Nama :

NIP :

Tanda :

tangan

dst

*) Tulislah ketentuan dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Nomor : Tahun yang dilanggar

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
NIP 19710523 200701 1 011

Contoh :
Penyampaian Rekomendasi Majelis Kode Etik

RAHASIA
REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK
NOMOR :

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut :

a. Pada hari tanggal Majelis Kode Etik telah memeriksa Saudara :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

b. Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti *) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan**) berupa

c. Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari tanggal Majelis Kode Etik memutuskan bahwa Pegawai yang bersangkutan untuk :

1) Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) karena melanggar ketentuan**) yaitu

2) Dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan***)

2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai yang bersangkutan.

3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketua,

Nama.....
NIP.....
Sekretaris,

Nama.....
NIP.....

Tembusan Yth :

1.
2.
3.

- *) Coret yang tidak perlu
- ***) Tulislah ketentuan dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Nomor Tahun yang dilanggar
- ***) Ditulis apabila direkomendasikan pula tingkatan administratif.

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
NIP 19710523 200701 1 011

Contoh :
Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral

RAHASIA

KEPUTUSAN.....*)
NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....*)

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Nomor tanggal..... telah dibentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Saudara NIP Jabatan Unit Kerja
b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal Saudara..... terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan**) dan memutuskan untuk***)
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada Saudara yang beripa pernyataan tertulis/terbuka****)

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
3.
4. Peraturan Bupati Mimikka Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU ; Menyatakan Saudara :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
Terbukti melanggar Kode Etik PNS dan/atau Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika sebagaimana tertuang dalam Pasal**) berupa***)

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal*****)
KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

.....*)

Nama.....

NIP



Tembusan :

1.

2.

- *) Tulis nama jabatan dari Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral
- ***) Tulis ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Mimika Nomor yang dilanggar
- ***) Tulis rekomendasi dari Majelis Kode Etik
- *****) Coret yang tidak perlu
- *****) Apabila keputusan disampaikan secara tertutup, maka keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila keputusan disampaikan secara terbuka, maka keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka.

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
NIP 19710523 200701 1 011

LAMPIRAN VI Peraturan Bupati Mimika
Nomor 17 Tahun 2020
Tanggal, 10 Juli 2020

Contoh :
Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral
Berupa Penyampaian Secara Tertutup/Terbuka

RAHASIA
BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERBUKA/TERTUTUP*)

Pada hari ini..... tanggal bulan tahun saya :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Telah menyampaikan Keputusan Nomor tanggal tentang Penjatuhan Sanksi Moral Berupa Pernyataan secara Tertutup/Terbuka *) yang telah dibacakan secara terbuka pada tanggal bulan tahun tempat dalam acara**) kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :


Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/Terbuka ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima :	Yang menyerahkan :
Nama :	Nama :
NIP :	NIP :
Tanda :	Tanda :
Tangan	Tangan

Catatan :

*) Pilih salah satu
**) Bagi PNS yang dijatuhi sanksi moral berupa Pernyataan Secara Terbuka

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
NIP 19710523 200701 1 011

